



# PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

## DINAS SOSIAL

UNIT XII LANTAI 1 DAN 2

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG

TELP. (0361) 9094116 FAX. (0361) 9094115

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

#### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Badung dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Sosial Kabupaten Badung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa, Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Sosial No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NO. 04 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 20 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial kepada Lanjut Usia Tidak Mampu di Kabupaten Badung;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Badung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
- a. Pelayanan Verifikasi Bantuan Sosial Penunggu Pasien;
  - b. Pelayanan Administrasi Rekomendasi Lembaga Kesejahteraan Sosial/LKS (Yayasan, Panti Asuhan dan Organisasi Sosial);
  - c. Pelayanan Verifikasi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi Lansia Tidak Mampu;
  - d. Pelayanan Administrasi Ijin Pengumpulan Uang atau Barang;
  - e. Pelayanan Administrasi Rekomendasi Fasilitasi Akta Kelahiran Anak Rentan/Terlantar.
  - f. Pelayanan Pengaduan Masyarakat.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 1 Desember 2021



KETUA DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG,

DR. H. KETUT SUDARSANA, M.M.A

PEMUDA UTAMA MUDA

NIP.19640705 199203 1 011

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung